

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO

Fanesa Isalia Minanda Syaefudin^{1*},
Jacqlin Pongajow², Lidya Anggiline Maramis³,
Yelly Sjenny Paendong⁴,
Pricilia Christina Sumendap⁵,
Treesje Lusje Runtuwene⁶, Pingkan Elni Wowor⁷

Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan^{1,2,3,4,5,6}, Akuntansi
Keuangan⁷
Politeknik Negeri Manado^{1,2,3,4,5,6}, Universitas Sam Ratulangi⁷

fanesa.syaefudin@polimdo.ac.id^{1*},
jacqlinpongajow80@gmail.com², lidyamaramis@gmail.com³,
yellys.p@gmail.com⁴, priscilia.sumendap@polimdo.ac.id⁵,
treesruntuwene@gmail.com⁶, pingkan.wowor10@unsrat.ac.id⁷

Received: 2025-02-15. **Revised:** 2025-03-24. **Accepted:** 2025-03-26. **Issue Period:**
Vol.9 No.2 (2025), Pp. 603-610

Abstrak: Kota Manado sebagai pusat bisnis dan pariwisata di Sulawesi Utara memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan pajak hotel. Pajak hotel menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan pada mekanisme pemungutannya. Sehingga hal ini mempengaruhi tidak maksimalnya pelaksanaan dalam penerimaan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pengelolaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pajak hotel sudah baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak di Kota Manado.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Pemerintah; Pendapatan Asli Daerah; Pengelolaan Pajak Hotel

Abstract: The city of Manado as a business and tourism center in North Sulawesi has great potential in collecting hotel taxes. Hotel tax is one source of Regional Original Income (PAD). However, there are still several problems with the collection mechanism. So this affects the implementation of hotel tax revenues which is not optimal. This research aims to find out whether the hotel tax management accounting system at the Manado City Regional Revenue Agency is in accordance with Regional Regulation No. 2 of 2011. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that the hotel tax management system is good, but there are still several weaknesses that affect the effectiveness of tax revenue in Manado City.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i2.1822

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keywords: Government Accounting System; Locally-generated Revenue; Hotel Tax Management

I. PENDAHULUAN

Kota Manado merupakan salah satu lokasi yang dijadikan tujuan oleh wisatawan asing dan local di Indonesia. Oleh karena itu, pendapatan pada sector pariwisata menjadi pendapatan tertinggi di Kota Manado. Hal ini membawa pengaruh yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut [1]. Salah satu sumber PAD Kota Manado yakni Pajak Hotel. Hotel adalah penyedia jasa penginapan yang dikelola secara komersial dengan pelayanan berupa pelayanan kamar, namun seiring perkembangan zaman fungsi hotel telah berkembang tidak hanya sebagai tempat menginap saja, akan tetapi sekarang ini fungsi hotel juga sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis, seminar, tempat berlangsungnya pesta pernikahan (resepsi), lokakarya, musyawarah, fasilitas penunjang, dan jasa persewaan ruangan juga kegiatan lainnya. Semakin banyak fasilitas yang ditawarkan maka semakin besar keuntungan pihak hotel sehingga semakin besar pendapatan asli daerah melalui pajak hotel yang akan diterima oleh daerah. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Tappi pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura” bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah walaupun tidak signifikan [2]. Meskipun begitu pendapatan daerah dari pajak hotel akan mempengaruhi keuangan daerah. Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada suatu periode tertentu yang dimana seluruh hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai menggunakan dana, serta segala sesuatu yang berbentuk uang ataupun barang yang dijadikan sebagai kekayaan daerah selama belum dikuasai dan dimiliki oleh negara [3].

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang dimiliki oleh pemerintah Kota Manado, diberikan tanggung jawab melaksanakan fungsi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado membantu pemerintah Kota Manado dalam menjalankan fungsi secara umum dalam melayani masyarakat dikarenakan penerimaan daerah dikelola untuk menunjang pembiayaan daerah. Adapun pembagian pajak dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguan), PPJ PLN+nonPLN (Pajak Penernangan Jalan), Retribusi Kebersihan. Pelaksanaan dan pengelolaan pajak hotel di Badan Pendaptan Daerah Kota Manado mempunyai prosedur/tata cara dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel, yaitu dimulai dari pendaftaran hingga melengkapi seluruh dokumen/formulir dengan benar. Hal ini diatur dalam peraturan daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berikut ini adalah Realisasi Pendapatan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado:

Tabel I. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel

<i>Tahun</i>	<i>Rencana Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Persentasi</i>
2017	23.500.000.000	30.499.296.864	129,78%
2018	32.000.000.000	38.878.276.989	121,49%
2019	37.250.000.000	37.743.026.722	101,32%
2020	45.200.000.000	16.109.667.353	35,64%
2021	39.250.000.000	23.650.648.771	60,26%
2022	41.000.000.000	29.910.654.789	72,95%

Sumber: Bapendda Kota Manado

Berdasarkan table Realisai Pendapatan Pajak Hotel dapat dilihat terjadi penurunan realisasi pendapatan pajak hotel. Ditahun 2020 dengan rencana anggaran sebesar Rp.45.200.000.000 dan realisasi sebesar



DOI: 10.52362/jisamar.v9i2.1822

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Rp.16.109.667.353 akibat dari pandemi Covid-19. Akan tetapi ditahun 2021 terjadi kenaikan yang signifikan dengan rencana anggaran sebesar Rp.39.250.000.000 dan realisasi sebesar Rp.23.650.648.771. Penerimaan Pajak Hotel paling tinggi ada pada tahun 2018 dengan rencana anggaran sebesar Rp.32.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp.38.878.276.989. Penerimaan pajak hotel paling rendah ada pada tahun 2020 dengan rencana anggaran sebesar Rp.45.200.000.000 dan realisasi sebesar Rp.16.109.667.353. Setelah tahun 2020 realisasi pendapatan pajak hotel di Kota Manado belum memenuhi rencana anggaran. Padahal tahun-tahun sebelum 2020 realisasi pajak hotel selalu melebihi rencana anggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul "Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado"

II. KAJIAN LITERATUR

Sistem Akuntansi Pemerintah

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka prosedur-prosedur yang saling berhubungan, disusun dalam suatu skema menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan utama atau fungsi perusahaan yang diciptakan oleh suatu proses tertentu untuk memberikan penyediaan informasi guna mendukung keputusan manajemen, operasional perusahaan sehari-hari serta memberikan informasi yang tepat kepada pihak luar perusahaan . Suatu sistem dapat mencakup beberapa sub-sistem atau sistem-sistem bagian. Komponen dan subsistem tidak dapat berdiri sendiri. Komponen dan subsistem saling berinteraksi dan berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran tercapai.

Sistem akuntansi pemerintah terdiri dari system akuntansi pemerintah pusat dan system akuntansi pemerintah daerah [4]. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi [5]. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Wenas dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik dan Praktek" bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah [6]. Sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena jika sistem akuntansi pada suatu daerah diterapkan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pun akan baik. Karena pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan akan sulit memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah [7].

Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan factor yang paling berpengaruh dalam menentukan kemampuan daerah dalam melakukan aktivitas program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan menunjang sumber keuangan Pemerintah Daerah (Pemda), hal tersebut berkaitan dengan kemandirian serta pelayanan maksimal kepada masyarakat yang telah berkontribusi terhadap ketercapaian Pendapatan Asli Daerah[8]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang dihasilkan oleh daerah bersangkutan, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah [9]. Selanjutnya sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah [10].

Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengemukakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan



DOI: 10.52362/jisamar.v9i2.1822

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [11]. Lebih khusus lagi tentang Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Artinya semua yang dipungut biaya oleh hotel kepada *customer* disebut sebagai pajak hotel. Seperti yang tercantum pada Pasal 4 yaitu: Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Setiap pelayanan hotel dipungut pajak dengan nama pajak Hotel. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif. Data diperoleh dengan wawancara kepada staf Sub Bidang Pembukuan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Selain wawancara, penulis melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait prosedur pengelolaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado atau yang awalnya disebut dengan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Manado yang diresmikan pada tanggal 14 Juli tahun 1972, Gedung Kantor Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamada Manado diresmikan oleh Gubernur ke-5 Provinsi Sulawesi Utara yaitu : Hein Victor Worang. Dalam perkembangannya Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Manado sering beberapa kali mengganti nama yaitu : dimulai dari tahun 2014 diganti lagi pada Tahun 2016 menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dan terakhir pada tahun 2019 diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Sekarang ini Badan Pendapatan Kota Manado di pimpin oleh Kepala Badan. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 dan digunakan sampai sekarang.

Sistem Akuntansi Pengelolaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado


Pajak hotel adalah salah satu pajak daerah yang merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Manado, pelaksanaan pajak ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Penerimaan pajak hotel di Kota Manado ditentukan dari pelaksanaan prosedur/sistem pemungutan pajak hotel, apakah sistem yang diterapkan dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Jika prosedur/sistem pemungutannya berjalan baik, maka pendapatan daerah dari sektor pajak hotel akan maksimal. Sebaliknya jika sistem/prosedur tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kota Manado. Kesalahan sistem/prosedur mungkin disebabkan oleh masalah pada sistem pemungutan. Disini penulis akan menjelaskan Sistem Pengelolaan Pajak Hotel menurut Perda Kota Manado Pasal 4 Nomor 2 tahun 2011 tentang pemungutan pajak hotel Berikut pembahasan sistem pengelolaan pajak hotel yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado:

- 1) Pihak yang terkait dalam prosedur pemungutan
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan: sebagian tugas bidang pelayanan pajak dilakukan oleh bidang pendaftaran dan pendataan. Ini termasuk menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak, membuat Daftar Induk Wajib Pajak, dan menerbitkan NPWPD.
 - b. Sub Bidang Penetapan: tugas bidang penetapan adalah melaksanakan beberapa tugas Bidang Pelayanan pajak, yaitu. Koordinasi informasi subyek dan obyek pajak daerah, pemungutan pajak yang terutang, serta penghitungan dan penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPLDB.



- c. Staf Pemeriksa Lapangan: dalam kasus dimana data yang diberikan tidak sesuai, pemeriksa lapangan bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah wajib pajak.
 - d. Bank: Bank merupakan pihak ketiga yang menerima setoran dan disetorkan langsung ke rekening Bapendda Kota Manado.
 - e. Kantor Pos: Kantor Pos merupakan pihak ketiga yang menerima setoran tunai dan disetorkan langsung ke rekening Bapenda Kota Manado.
- 2) Dokumen pendukung untuk pembayaran pajak daerah dibuat oleh Bapenda Kota Manado saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak, yang meliputi: Formulir, Fiskal, Surat Tugas/Surat Penagihan, SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), STS (Surat Tanda Setoran), TS (Tanda Setoran) Bank, SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), Cash Register, Bill, Laporan Bulanan, No NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Wajib Pajak, Berita Acara, Akte Pendirian, Domisili Usaha, SPOP dan LSPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak & Lampiran Surat serta Pemberitahuan Objek Pajak.
- 3) Prosedur pembayaran pajak hotel:
- a. Prosedur dimulai dari Wajib Pajak (WP) membawa berkas berupa Nama Wajib Pajak; NPWPD; alamat Wajib Pajak; nama usaha/objek pajak; kegiatan/jenis usaha; alamat objek pajak; Nomor Pokok Pajak Daerah; masa Pajak; jumlah omset penerimaan Wajib Pajak; tarif Pajak; keterangan lainlain; jumlah Pajak yang harus dibayar; jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar; jumlah Pajak karena pembetulan. diberikan ke bagian Adminstrasi untuk diperiksa dan kemudian menerbitkan SPTPD.
 - b. Kemudian Wajib Pajak (WP) membawa berkas berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) beserta dokumen lain yang terkait seperti Bill/Nota Penjualan, Cash Register (CR), Laporan Harian ke Sub Bidang Pendaftaran.
 - c. Selanjutnya, staf pendaftaran memeriksa apakah WP memiliki berkas yang lengkap sesuai dengan persyaratan.
 - d. Setelah itu, WP melakukan pembayaran di Bank. Bank menerima pembayaran WP sesuai dengan SPTPD dan mencetak bukti pembayaran sebanyak 2 rangkap menggunakan EDC, Rangkap asli untuk WP dan rangkap 2 untuk Bank.
 - e. WP kemudian membawa bukti pembayaran ke Bendahara Penerima. Setelah menerimanya dari WP, Bendahara Penerima menginput data dari bukti pembayaran dan mencetak 3 rangkap Tanda Bukti Pembayaran lembar asli untuk WP, lembar salinan 1 untuk Bendahara Penerima, lembar salinan 2 untuk Bidang Pembukuan.
 - f. Selanjutnya Bendahara Penerima menyerahkan bukti bayar kepada Bidang Pembukuan, kemudian Bidang pembukuan menginput data ke aplikasi SmartGov setelah itu bukti bayar dan SPTPD diarsipkan.
- 4) *Flowchart* pengelolaan pajak hotel





Gambar 1. Flowchart Pengelolaan Pajak Hotel

Analisis Sistem Pengelolaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Sistem Pengelolaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan WP Perda Nomor 2 Tahun 2011 akan tetapi teknis pelaksanaannya masih terjadi beberapa permasalahan berupa keterbatasan fasilitas kantor seperti komputer/laptop hal tersebut memperlambat jalannya proses pengelolaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Beberapa staf yang belum optimal dalam pengelolaan penerimaan pajak karena kurangnya penguasaan teknologi dari staf atau pegawai dalam pengoperasian komputer mengakibatkan beberapa staf kewalahan dalam melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, meskipun sebagian terkomputerisasi namun sebagian lainnya masih dilakukan secara manual. Ini dapat memperlambat proses pembayaran pajak serta pencatatan dan pelaporan yang belum tertata dengan baik, serta banyak dokumen yang belum diklasifikasikan dengan benar.

Harus ada pemisahan fungsi antara Sub Bidang Pendataan dan Sub Bidang Pendaftaran. Pada struktur organisasi kedua bidang ini terpisah namun pada prosesnya pendataan dan pendaftaran dilakukan oleh satu orang. Akibatnya fungsi pembukuan dan pelaporan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Kemungkinan pegawai melakukan transaksi yang tidak sebenarnya mengingat sebagai akibat dari duplikasi tugas ini.



V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pengelolaan penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi pengelolaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah diterapkan dengan baik, terlihat dari peningkatan realisasi pendapatan pajak hotel pada tahun 2017-2019 yang selalu meningkat. Kemudian pada tahun 2020 realisasinya sangat menurun akibat covid. Meskipun meningkat pada tahun 2021 tetapi masih belum mencapai rencana anggaran. masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem tersebut.
2. Sistem pengelolaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efisiensi dan efektivitasnya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain keterbatasan fasilitas kantor seperti komputer yang memperlambat pengelolaan pajak, kurangnya penguasaan teknologi oleh beberapa pegawai yang menyebabkan beberapa pekerjaan masih dilakukan secara manual, serta perlunya pemisahan fungsi antara Sub Bidang Pendataan dan Sub Bidang Pendaftaran untuk menghindari duplikasi tugas.

REFERENSI

- [1] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/22844
- [2] V. Payung Tappi, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jayapura," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 12, no. 1, pp. 16–24, 2021, doi: 10.55049/jeb.v12i1.66. <https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/66>
- [3] M. Fahriza and R. Riswati, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat," *JEKP (Jurnal Ekon. dan Keuang. Publik)*, vol. 10, no. 2, pp. 158–172, 2023, doi: 10.33701/jekp.v10i2.3732. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3732>
- [4] T. H. Samaliwu, "Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon," *J. LPPM Bid. EkoSosBudKum ...*, vol. 5, no. 2, pp. 1065–1072, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/40288>
- [5] V.- Dasmara, T.- Yulaeli, and - - Selfiani, "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang," *J. Akunt. Maranatha*, vol. 10, no. 2, pp. 170–178, 2018, doi: 10.28932/jam.v10i2.1082. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/1082>
- [6] J. G. Wenas, *Akuntansi Sektor Publik dan Praktek*. Polimdo Press, 2021.
- [7] K. D. Indrayani and H. Widiastuti, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat)," *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–16, 2020, doi: 10.18196/rab.040148. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/9465>
- [8] A. H. Faqih, Priyagus, D. Lestari, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur," *J. Media Wahana Ekon.*, vol. 21, no. 1, 2024. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/15048>



DOI: 10.52362/jisamar.v9i2.1822

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [9] B. P. Aji, I. K. Kirya, and G. P. A. J. Sesila, “Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng,” *Bisma J. Manaj.*, vol. 4, no. 2, pp. 95–104, 2018, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/22001>
- [10] D. Oktavina, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model,” *J. Ekon. Pembang.*, vol. 10, no. 2, p. 89, 2012, doi: 10.22219/jep.v10i2.3720. <https://www.neliti.com/id/publications/71419/analisis-pendapatan-asli-daerah-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhinya-dalam-ran>
- [11] P. D. Tingkat, T. Lembaran, and N. Republik, “Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011,” no. 6, p. 9, 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/43233/up%20Perda%20Manado%20Tahun%202011%20No%202.pdf>



DOI: 10.52362/jisamar.v9i2.1822

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).